

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
PROSEDUR MUTU			
REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENGENDALIAN PENYEDIA JASA EKSTERNAL			
Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM- POS-SEK-05	04	2 Januari 2020	1 dari 6

PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Dr. Abdi Fithria, S.Hut.,M.P	Sekretaris LPM	
Disahkan Oleh	Dr. Ir. M. Ahsin Rifa'i, M.Si	Ketua LPM	

PERINGATAN !

**Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Lambung Mangkurat**

Rektorat Unlam Lt.III

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin
Telp. (0511) 3306694 , Fax. (0511) 3306694
Email: lpm@unlam.ac.id

Status Distribusi *) :

☐ **DIKENDALIKAN**

☐ **TIDAK DIKENDALIKAN**

Penerima Distribusi :

Tanggal Distribusi :

*) Beri tanda ✓ untuk yang sesuai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



PROSEDUR MUTU

**REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENGENDALIAN
PENYEDIA JASA EKSTERNAL**

Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM- POS-SEK-05	04	2 Januari 2020	2 dari 6

SEJARAH REVISI

Revisi	Tanggal	Deskripsi Perubahan	Keterangan
00	Maret 2016	Penerbitan perdana untuk menyesuaikan dengan standar Versi ISO 9001:2015	
01	Maret 2016	Revisi Versi ISO 9001:2015	- Perubahan Format Dokument terkait Kode Penomoran - Perubahan Format Header - Penyesuaian Kode Klausul yang dirujuk berdasarkan versi ISO 9001:2008 menjadi versi ISO 9001:2015
02	1 November 2017	Revisi mengacu pada perubahan struktur organisasi LPM	- Penyesuaian terhadap perubahan Struktur Organisasi LPM - Perubahan Format Dokument terkait Kode Penomoran
03	2 Januari 2019	Revisi mengacu pada perubahan Statuta ULM	- Perubahan pada lambang dan logo LPM - Perubahan singkatan nama Universitas dari UNLAM menjadi ULM
4	2 Januari 2020	Revisi mengacu pada perubahan Kelembagaan dan struktur organisasi LPM	- Perubahan pada nama kementerian - Perubahan pada struktur organisasi LPM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**



PROSEDUR MUTU

**REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENGENDALIAN
PENYEDIA JASA EKSTERNAL**

Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM- POS-SEK-05	04	2 Januari 2020	3 dari 6

1. Tujuan

- 1.1 Mengatur mekanisme rekrutmen, seleksi dan pengendalian penyedia jasa eksternal di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam)
- 1.2 Menjamin efektivitas penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan klausul 8.4 ISO 9001:2015.

2. Lingkup

- 2.1 Penyusunan jadwal, pelaksanaan , dan pelaporan hasil rekrutmen dan seleksi, Monitoring dan Evaluasi pengendalian penyedia jasa eksternal untuk kegiatan layanan bidang di Lembaga Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat (Unlam).
- 2.2 Bagian yang terlibat dalam lingkup ini adalah Kesekretariatan , Bidang Akreditasi dan Bidang Monevin.

3. Acuan

- 3.1 Standar ISO 9001:2015 klausul 8.4
- 3.2 Pedoman Sistem Mutu Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) subbab 8, serta peraturan terkait.

4. Definisi

- 4.1 Rekrutmen adalah aktivitas LPM yang digunakan untuk menarik auditor dan dan pendamping yang memiliki kemampuan dan sikap yang diperlukan untuk membantu LPM mencapai tujuan.
- 4.2 Seleksi adalah dimana LPM memilih dari sekelompok pelamar dan orang-orang yang paling menentukan kriteria untuk posisi auditor dan pendamping berdasarkan kondisi yang ada saat ini
- 4.3 Jasa eksternal adalah dosen-dosen yang berasal dari prodi di lingkungan universitas Lambung Mangkurat.
- 4.4 Monitoring adalah pemantauan yang dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan.
- 4.5 Evaluasi adalah proses penilaian terhadap efektifitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan.

5. Tanggung Jawab dan wewenang

- 5.1 Ketua LPM bertanggung jawab atas kegiatan rekrutmen, seleksi dan pengendalian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)



PROSEDUR MUTU

**REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENGENDALIAN
PENYEDIA JASA EKSTERNAL**

Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM- POS-SEK-05	04	2 Januari 2020	4 dari 6

penyedia jasa eksternal

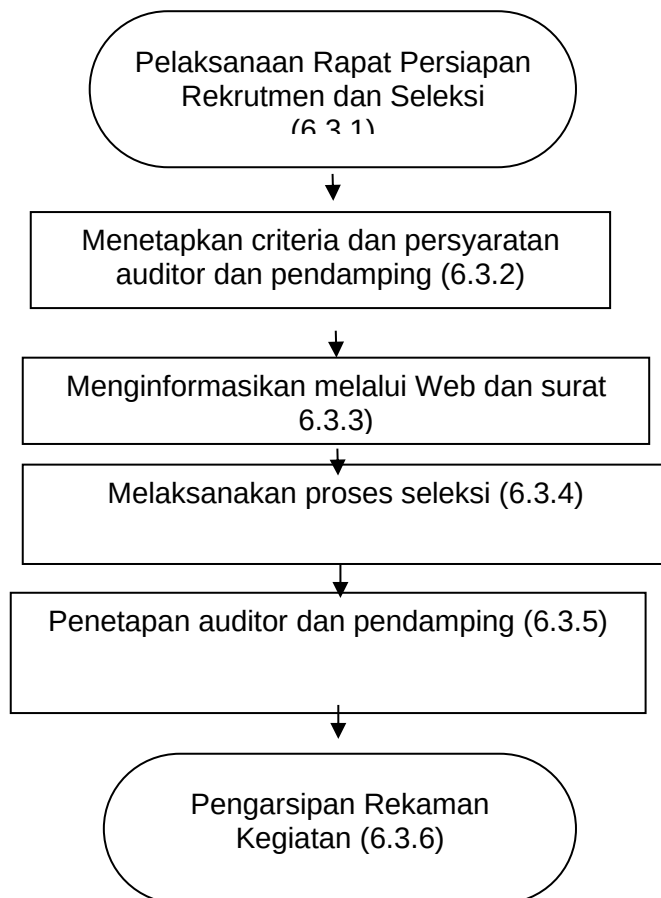
5.2 Kepala Pusat Monevin bertanggung jawab mengendalikan kegiatan monitoring dan evaluasi penyedia jasa

5.3 Kepala Pusat Akreditasi bertanggung jawab mengendalikan kegiatan rekrutmen, seleksi dan pengendalian penyedia jasa eksternal

5.4 Sekretaris bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen, seleksi dan pengendalian penyedia jasa eksternal

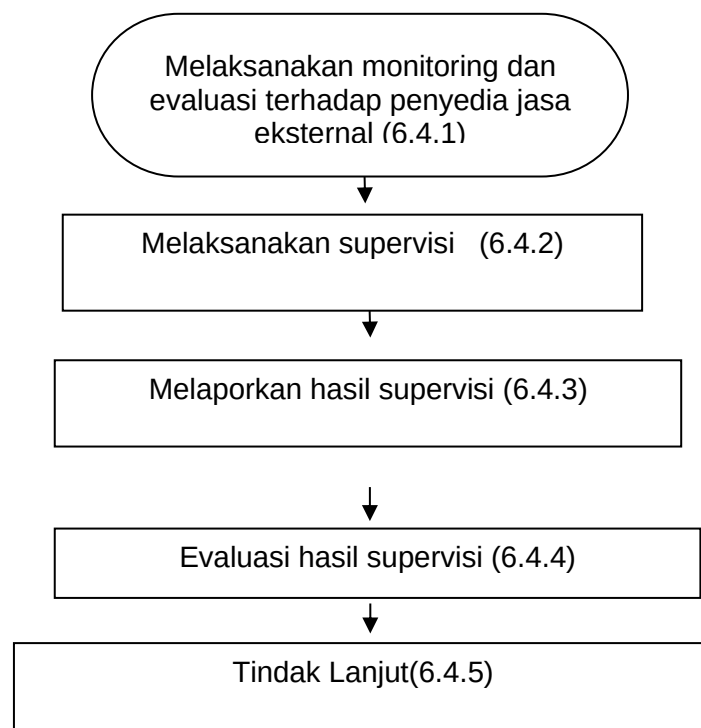
6. Prosedur

6.1 Bagan Alir Mekanisme Pelepasan Jasa Layanan Sistem Mutu dan Akreditasi Di Lingkungan UNLAM seperti berikut ini:



	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
PROSEDUR MUTU			
REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENGENDALIAN PENYEDIA JASA EKSTERNAL			
Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM- POS-SEK-05	04	2 Januari 2020	5 dari 6

6.2 Bagan alir mekanisme monitoring dan evaluasi penyedia jasa eksternal



6.3 Deskripsi mekanisme layanan Rekrutmen, seleksi dan penyedia jasa eksternal

- 6.3.1** Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Akreditasi dan Monevin mempersiapkan rekrutmen dan seleksi untuk penyedia jasa eksternal dengan menggunakan formulir **LPM-FRM-WMM-16 Notulen Rapat Internal dan LPM-FRM-SEK-22**
- 6.3.2 Ketua, Sekretaris , Kepala Pusat Akreditasi dan Monevin menetapkan kriteria dan persyaratan untuk penyedia jasa eksternal
- 6.3.3 Sekretariat mengumumkan rekrutmen dan seleksi penyedia jasa eksternal melalui surat dan WEB
- 6.3.4 Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Akreditasi dan Monevin melaksanakan proses rekrutmen dan seleksi untuk penyedia jasa eksternal .
- 6.3.5 Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Akreditasi dan Monevin menetapkan hasil proses rekrutmen dan seleksi untuk penyedia jasa eksternal.
- 6.3.6 Hasil hasil proses rekrutmen dan seleksi untuk penyedia jasa eksternal didokumentasikan dan direkam di sekretariat LPM.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
PROSEDUR MUTU			
REKRUTMEN, SELEKSI DAN PENGENDALIAN PENYEDIA JASA EKSTERNAL			
Kode. Dok	Revisi	Tgl Terbit	Halaman
LPM- POS-SEK-05	04	2 Januari 2020	6 dari 6

6.4. Deskripsi mekanisme monitoring dan evaluasi penyedia jasa eksternal

- 6.4.1 Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Akreditasi dan Monevin melaksanakan monitoring dan evaluasi penyedia jasa eksternal
- 6.4.2 Ketua dan Sekretaris membentuk tim supervisi yang selanjutnya bertugas melaksanakan supervisi terhadap proses pelaksanaan monevin dan pendampingan akreditasi oleh penyedia jasa eksternal.
- 6.4.3 Tim supervisi melaporkan hasil pelaksanaan hasil supervisi menggunakan **formulir LPM-FRM-SEK-03** kepada Ketua LPM
- 6.4.4 Ketua, Sekretaris dan Kepala Pusat Akreditasi dan Monevin mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan supervisi.
- 6.4.5 Hasil kegiatan supervisi didokumentasikan dan direkam di sekretariat LPM.
- 6.4.6 Produk layanan bidang monitoring dan evaluasi (Monev) yang tidak sesuai akan dilakukan tindakan koreksi sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam prosedur tindakan koreksi (**LPM-POS-WMM.04**).

7. Lampiran

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 7.1 LPM-POS-AKR-01 | Prosedur Layanan Akreditasi |
| 7.2 LPM-POS-MNV-01 | Prosedur Layanan Monevin |
| 7.3 LPM-POS-WMM-04 | Prosedur Mutu Tindakan Koreksi |
| 7.4 LPM-FRM-WMM-16 | Notulen Rapat Internal |
| 7.5 LPM-FRM-SEK-22 | Daftar hadir kegiatan |